

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang hantaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dalam tradisi pernikahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat mandailing angkola, khususnya di Desa Aek Nabara Jae. Tradisi ini, meskipun memiliki sisi positif sebagai bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki, juga dapat menimbulkan persoalan ketika nominalnya ditetapkan terlalu tinggi. Dalam banyak kasus, kondisi ini menjadi faktor signifikan dalam penundaan pelaksanaan pernikahan, khususnya bagi pria dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga calon istri sebagai biaya pernikahan. Dalam praktik adat, uang ini memiliki makna simbolik dan sosial yang telah diwariskan turun-temurun, dan sulit dipisahkan dari proses pernikahan itu sendiri. Namun demikian, beban finansial yang timbul akibat nilai hantaran yang tinggi dapat menghambat niat baik pasangan untuk segera menikah.”¹

“Uang hantaran merupakan praktek bersandar pada tradisi, yang telah lama di laksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat mandailing angkola. Hampir dapat diasumsikan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

hantaran.”² Saat ini, terjadi perbedaan interpretasi hantaran, yang cenderung dimaknai sebagai hadiah perkawinan untuk calon istri.”³

Dasar hukum uang hantaran hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. “Dalam kaidah-kaidah fiqh, k

aidah yang kelima adalah العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”⁴ Kata ini tidak dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus menerus di laksanakan. Adat kerap kali di samakan dengan konsep urf dalam perspektif islam, mengingat keduanya merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab yakni ‘ada’ (yaudu), mengandung arti perulangan.”⁵

Pada hakikatnya, manusia diciptakan dimuka bumi ini keadaan berpasang pasangan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Allah SWT, Fenomena berpasang pasangan ini juga terlihat pada makhluk hidup lainnya. Kehidupan berpasangan diyakini akan membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis,

²Raihanah Abdullah, *Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*, Jurnal Syariah, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992), h. 212 32

³T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Mestika, 2010, h. 202

⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004, h. 155

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta : Kencana, 2008 h.411

damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”⁶

Dalam praktik pernikahan di Desa Aek Nabara Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pelaksanaan perkawinan pada dasarnya berlandaskan pada dua sistem hukum, yakni hukum syariat Islam dan hukum adat setempat. Dari kedua landasan ini lahir tradisi pemberian mahar dan uang hantaran. Uang hantaran merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai simbol keseriusan dalam membangun hubungan pernikahan.

Fenomena yang marak terjadi di Desa Aek Nabara Jae menunjukkan bahwa jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang melampaui kemampuan finansial calon mempelai laki-laki. Meski demikian, tidak semua uang hantaran ditetapkan dalam jumlah yang tinggi. Dalam beberapa kasus, nominal uang hantaran masih berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, terutama bila pihak laki-laki memiliki kondisi ekonomi

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung :Diponegoro, 2014 h.517.

yang mapan. Permasalahan timbul ketika nominal uang hantaran yang tinggi dibebankan kepada calon mempelai pria yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang pada akhirnya berdampak negatif, salah satunya berupa penundaan pernikahan.

Uang hantaran yang di berikan oleh pihak keluarga laki-laki yang disepakati orang tua, kerabat dekat, serta tokoh masyarakat. Uang yang telah disiapkan tersebut diserahkan oleh perwakilan keluarga laki-laki kepada keluarga wanita, biasanya melalui ketua adat atau seseorang yang memahami adat istiadat setempat. Dalam tradisi ini, hantaran terbagi menjadi dua jenis, yakni uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran merupakan uang yang diberikan kepada orang tua mempelai perempuan untuk membantu keperluan pernikahan, sedangkan barang hantaran berupa kebutuhan seperti pakaian, makanan, peralatan kosmetik, dan perlengkapan lainnya yang diserahkan saat pesta pernikahan. Penentuan besarnya uang hantaran biasanya dilakukan saat acara pertunangan, sebelum cincin dikenakan, atau pada saat lamaran resmi. Bagi calon mempelai laki-laki yang mampu memenuhi permintaan tersebut namun memerlukan waktu, biasanya diberikan masa tenggang untuk mengumpulkan uang. Sebaliknya, bagi yang merasa tidak mampu, opsi yang di pilih adalah debat. Apabila terjadi ketidak setujuan terhadap besarnya uang hantaran, namun pihak laki-laki tetap menginginkan pernikahan, maka dilakukan negosiasi atau tawar-menawar antara kedua pihak.

Penetapan nominal uang hantaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Pendidikan Calon Pengantin Perempuan: Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula jumlah uang hantaran yang diminta.

Misalnya, untuk perempuan lulusan strata satu (S1), orang tua biasanya menetapkan uang hantaran yang sesuai dengan pencapaiannya. Status Sosial Keluarga Perempuan: Perempuan yang berasal dari keluarga terpandang atau berkedudukan tinggi dalam masyarakat biasanya memiliki nominal uang hantaran yang lebih besar, dengan pertimbangan status sosial dan prestise yang akan diperoleh pihak laki-laki. Pekerjaan Calon Pengantin Perempuan: Jika perempuan tersebut memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi, uang hantaran yang ditetapkan cenderung lebih besar karena diasumsikan tidak akan membebani suami dari segi ekonomi pasca pernikahan. Selain faktor-faktor tersebut, campur tangan keluarga besar, seperti paman atau kerabat dekat, juga turut mempengaruhi kenaikan nominal uang hantaran. Dalam beberapa kasus, meskipun orang tua perempuan menetapkan angka yang wajar, desakan dari keluarga besar menyebabkan jumlahnya menjadi lebih tinggi.

Berangkat dari masalah di atas peneliti berkeinginan untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **TINGGINYA UANG HANTARAN TERHADAP PENUNDAAN PERKAWINAN DI DESA AEK NABARA JAE KEC AEK NABARA BARUMUN KAB PADANG LAWAS .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Desa Aek Nabara Jae?
2. Bagaimana penetapan uang hantaran yang tinggi menyebabkan penundaan perkawinan di dalam masyarakat Aek Nabara Jae?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tingginya uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Desa Aek Nabara Jae Kec. Aek Nabara Barumon Kab. padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan penundaan perkawinan di dalam masyarakat Aek Nabara Jae.
3. Untuk mengetahui bagaiman hukum Islam melihat uang hantaran yang tinggimenyebabkan penundaan perkawinan.

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi bagi tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi hukum keluarga dalam merumuskan kebijakan terkait tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 sarjana hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjut yang berkaitan dengan adat hantaran. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya tentang pandangan hukum islam mengenai tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan.

D. Batasan istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang di pergunakan sebagai berikut :

1. "Tingginya " dalam konteks Uang Hantaran

Istilah "tinggi" dalam konteks uang hantaran bersifat relatif dan tidak memiliki angka pasti. Apa yang dianggap tinggi oleh satu kelompok masyarakat, mungkin berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Tinggi di sini lebih mengacu pada sebuah persepsi atau penilaian terhadap jumlah uang yang diberikan sebagai hantaran, yang dianggap memberatkan atau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi.

2. Uang Hantaran

“Menurut kamus besar bahasa Indonesia, uang hantaran ialah “uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya

pernikahan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujuran yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.”⁷

Uang hantaran terdiri dari dua kata, yaitu Uang dan Hantaran. Uang adalah Penukar atas standard pengukur nilai hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”⁸ Sedangkan hantaran, berkhususan pada perkawinan yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hantaran terbagi dua macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan, ia juga dikenal dengan istilah “*uang hantaran*”.

Sedangkan hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama dan dikenal sebagai “*hadiah perkawinan*”. Jadi, maksud dari uang hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. Perkawinan dengan pemberian uang hantaran, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). “Pemberian uang hantaran dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.”⁹

⁷Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat Bahasa, 2008, h. 1766

⁸Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi baru, cet. Ke-5 Jakarta: balai pustaka, 2002, h.765

⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Pesada, 2002

“Pemberian uang hantaran ini pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana menurut hukum Islam. Uang hantaran adalah kewajiban adat ketika dilakukan lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).”¹⁰

“Pada zaman dahulu masyarakat yang beragama hindu memaknai hantaran sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Akan tetapi pada masa sekarang hantaran menjadi perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.”¹¹

Menurut masyarakat Desa Aek Nabara Jae memaknai hantaran sebagai bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, namun uang hantaran bukan berarti menjadi milik calon istri semua. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga atau pun kepada orang tua calon istri untuk menyelenggarakan pesta pernikahan.

Pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Desa Aek Nabara Jae. Hantaran terbagi menjadi dua, yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan sedangkan barang hantaran adalah sesuatu yang berbentuk barang pribadi mempelai perempuan.

3. Hukum Islam

¹⁰ibid., h 27

¹¹T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Mestika, 2010, h. 202

“Hukum Islam adalah “Hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis”¹² atau dengan kata lain : peraturan-peraturan lahir yang bersumber pada wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. “Dalam pengertian yang lain syariah adalah Hukum-Hukum yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya agar mereka itu mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, baik hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.”¹³

4. Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan merujuk pada tindakan menunda atau mengundur waktu pelaksanaan pernikahan yang telah direncanakan sebelumnya. Pernikahan yang seharusnya dilaksanakan pada waktu tertentu, baik karena alasan pribadi, sosial, atau faktor eksternal, diundur ke waktu yang belum ditentukan. Faktor-faktor yang Bisa Menyebabkan Penundaan Perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu. sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas hantaran, seperti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi ahwal alsyakhsyiyah tahun 2019 IAIN Bengkulu, Pranata Dian Sari Nim

¹² Arifin M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang*, Jakarta, 1978, h 12

¹³ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005, h 235

1416111760 yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Penelitian tersebut memaparkan hasil kajian mengenai implikasi positif dan implikasi negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta di tinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi adanya beberapa aspek yang belum di bahas dalam penelitian sebelumnya, Khususnya terkait relasi antara kedua pihak keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dampak pelaksanaan adat uang hantaran terhadap hubungan antar pihak keluarga, mengingat penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada dampak terhadap keluarga secara individual. Dengan demikian, penulis berupaya meneliti dinamika antar pihak keluarganya.

2. Skripsi dari mahasiswa UIN SUSKA RIAU atas nama Novita Yerli Nim.11820124737 Fakultas Syari'ah Dan Hukum tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul 'Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Hukum Islam.Menjelaskan tentang bagaimana penetapan uang hantaran nikah di Desa sungai Majo Kecamatan Kubu Babuslam Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masalah uang hantara di desa tersebut.
3. Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram dalam artikel yang berjudul "Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas,

Pulau Pinang, Malaysia)” Membahas tentang praktek uang hantaran yang melihat dari tingginya status pendidikan dan pekerjaan dari mempelai perempuan dan uang hantaran nikah yang diberikan masih menggunakan cara musyawarah kedua belah pihak keluarga tetapi tetap saja ditentukan oleh pihak perempuan dalam penentuan uang hantaran dan besar kecilnya uang hantaran juga dilihat pada kebiasaan jumlah yang ditentukan oleh kampung tersebut dan ditinjau dari hukum Islam kebiasaan tersebut harus memperhatikan ‘Urf Shahih dan apabila sampai terjadinya penundaan pernikahan maka hukumnya adalah haram. Dalam artikel ini memiliki kesamaan praktik yang di sebut dengan uang hantaran, namun Berebeda dengan penulis adalah perbedaan study tempat yang diangkat dan kebiasaan masyarakat pada wilayah yang akan diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang memuat pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat peminangan, tata cara peminangan dan hikmah peminangan, pengertian uang hantaran, dasar hukum uang hantaran , manfaat uang hantaran, ruang lingkup dan pelaksanaan (peraktek) uang hantaran, serta pengertian, aspek-aspek, dan faktor-faktor keharmonisan keluarga.

Bab III : Memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik dan

penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai deskripsi wilayah Desa Aek nabara jae, Kecamatan Aek nabara barumun, Kabupaten Padang lawas, yang mencakup geografi, pemerintahan penduduk dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, agama. Bab ini juga menguraikan pelaksanaan (peraktek) adat uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, yang meliputi pelaksanaan adat uang hantaran di Desa Aek nabara jae, Kecamatan Aek nabara barumun, Kabupaten Padang lawas, tata cara hantaran, tujuan hantaran, waktu pelaksanaan uang hantaran, cara penetapan jumlah uang hantaran, faktor penetapan uang hantaran, bentuk dan jenis hantaran, dampak uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, dampak positif, dampak negatif, dampak positif negatif, serta pandangan hukum islam terhadap tingginya uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

Bab V : yang berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian, yang akan digunakan sebagai acuan atau tindak lanjut penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Peminangan

Peminangan, yang sering juga disebut dengan kalam, merupakan tahapan awal sebelum pernikahan diatur dalam syariat, bertujuan agar masing-masing pihak memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup terhadap calon pasangannya. Dalam bahasa Arab, kata khitbah bermakna berbicara atau menyampaikan sesuatu seperti nasihat atau pujian, dan dalam konteks ini merujuk pada permintaan secara resmi untuk menikahi seorang perempuan. Dalam hukum Islam, peminangan menjadi upaya untuk menciptakan hubungan pernikahan berdasarkan pemahaman mendalam dan kerelaan dari kedua belah pihak.”¹

Pengertian peminangan juga dijelaskan dalam KHI pada pasal 1 (a), yaitu: “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.²Jadi, peminangan adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang diinginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta : Cempaka Putih, 2011, h. 221

²Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, h. 227

2. Dasar Hukum Peminangan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.”³

Peminangan sangat dianjurkan dengan tujuan agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa peminangan memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan madharatnya.”⁴ Seluruh aspek kehidupan telah diatur secara komprehensif, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan peminangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

عَلِمَ اللَّهُ سَاءَ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النَّ
 آ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ ۖ أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُونَ ۖ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَى
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 خَلِيمٌ □

Artinya :

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.50

⁴Hasani, A. H. (2013). *Fiqh Munakahat*. h. 45-46 Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁵

1. Syarat Peminangan

a. Syarat mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan.⁶

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah. Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.

2. Tata Cara Peminangan

⁵Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 38.

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum*(Jakarta : bulan bintang,1993) h. 28

Melihat dari pemahaman tata cara peminangan yang terstruktur didasarkan pada praktik-praktik tradisional melalui cerita lisan, pengamatan terhadap adat istiadat yang masih di praktik kan, keragaman yang kaya dan keterkaitan yang kuat pada tradisi lisan serta adat istiadat lokal.

“Peminangan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan telah menjadi bagian dari tradisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, proses peminangan umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang terlebih dahulu mengajukan pinangan.”⁷ Islam mengatur tata cara peminangan melalui ketentuan-ketentuan syar’i agar proses ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadaban dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan peminangan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12 menegaskan bahwa peminangan sah dilakukan terhadap wanita yang masih gadis atau janda yang telah selesai menjalani masa iddah.”⁸ Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 KHI ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut :

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’i, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

⁷Hasani, A. H. 2013. *Fiqih Munakahat*, hlm. 44-46. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸Departemen Agama RI. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁹

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu :

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).
- e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya
- f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia.”¹⁰

⁹Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam*, (Nuansa Aulia : Bandung, 2012), h.78

¹⁰Saleh al-fauzan, *fiqih sehari-hari, alih bahasa oleh Abdul hayyie al-kattani, dkk*(Jakarta: Gema Insani Press,2005),Cet ke-1,h.646

B. Uang Hantaran dalam adat perkawinan

1. Pengertian Uang Hantaran

Dalam perspektif hukum Islam, praktik memberikan hantaran atau hadiah menjelang pernikahan dikategorikan sebagai *hibah*, yaitu “suatu bentuk akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik suatu benda atau harta kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. *Hibah* dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa syarat balasan. Secara sosial-budaya, istilah hantaran dalam masyarakat Melayu merujuk pada barang-barang seperti pakaian, makanan, atau perlengkapan lainnya yang diberikan bersamaan dengan sejumlah uang, yang menjadi bagian dari tradisi pernikahan. Tradisi ini memiliki dimensi simbolik dan ekonomi yang cukup kuat, meskipun tidak termasuk dalam mahar secara syar'i.”¹¹

Hukum bagi praktik uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktik yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. “Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima *العادة محكمة* adalah yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”¹² Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *adat* “telah menjadi bagian dari kosakata baku yang diakui secara resmi. Secara umum, *adat* dipahami sebagai suatu pola perilaku yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu atau kelompok masyarakat, yang keberlangsungannya tidak selalu

¹¹Az-Zuhaili, 2011, hlm. 55; Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005, h. 453.

¹²Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 200

dilandasi oleh pertimbangan rasional, melainkan karena kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial.”¹³

Dengan kata lain, tidak semua adat adalah ‘Urf, tetapi setiap ‘Urf adalah bagian dari adat. ‘Urf memiliki kriteria tambahan berupa penerimaan oleh mayoritas masyarakat dan terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks wilayah tertentu.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, ‘urf merupakan bagian dari *adat*, karena *adat* memiliki cakupan yang lebih umum. *Adat* mencakup semua bentuk kebiasaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, sedangkan ‘urf khusus merujuk pada kebiasaan yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Selain itu, ‘urf tidak bersifat alami seperti kebanyakan *adat*, melainkan muncul dari hasil pemikiran dan pengalaman kolektif masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat tertentu yang menetapkan bahwa kebutuhan rumah tangga dalam suatu pernikahan biasanya dipenuhi dari mahar yang diberikan oleh suami.”¹⁴

Mustafa Ahmad al-Zarqa juga menetapkan beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang sah (*‘urf al-shahih*), yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan nash yang qath’i.
2. Bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
3. Berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat setempat.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut.
5. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian.¹⁵

a. Penundaan Perkawinan

Setiap yang di lakukan dan setiap yang disyariatkan kepada umat nya sudah pasti ada tujuannya. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk dapat melangsungkan

¹³Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, h. 5. Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁴Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, h 153

¹⁵Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.

keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, mencurahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan sikap untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan yang dinyatakan di atas seolah-olah tidak akan tercapai apabila terdapat pengaruh-pengaruh yang menghalang kepada terjadinya sebuah perkawinan. Bukan sedikit perkawinan yang menjadi impian setiap laki-laki dan perempuan terpaksa ditunda ataupun terbatal dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh yang diciptakan dari manusia sendiri. Pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya penundaan perkawinan menurut Zawiyah Hassan, Che Hashim Mat Sia dan Salahudin Suyurno adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi
- b. Keluarga
- c. Pendidikan
- d. Kerja.”¹⁶

Zaman sekarang adalah zaman mengumpulkan uang sehingga menjadikan wanita karir. Peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada banyak wanita membuat mereka mandiri dalam hidup sehingga sebagian dari mereka tidak bergantung hidup kepada laki-laki. Demikian juga bagi laki-laki, dimana laki-laki yang mementingkan

¹⁶Di akses melalui slide share. [net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09](https://www.slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09), pada tanggal 28 Agustus 2017.

kerja akan mengejar cita-citanya terlebih dahulu sehingga membelakangkan perkawinan. Beban kerja juga merupakan penyebab kepada penundaan perkawinan selain bekerja di luar negara dikarenakan takut tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan baik. Selain dari pengaruh-pengaruh di atas, terdapat juga pengaruh-pengaruh lain yang diberikan oleh Haslina Hassan dan Ann Wan Seng, yaitu “pengaruh kesehatan, psikologi, budaya dan agama.”¹⁷

b. Manfaat dan Implikasi uang hantaran.

Uang hantaran diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol keseriusan laki-laki dalam hubungan yang akan dibawanya menuju pernikahan. Proses pemberian hantaran ini dilakukan oleh keluarga laki-laki, yang terdiri dari orang tua, kerabat, serta beberapa tokoh masyarakat setempat.

i. Manfaat uang hantaran

Selain sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam pernikahan, tradisi pemberian uang hantaran juga memiliki nilai fungsional dalam mempersiapkan calon pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh pihak laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran dapat dimaknai sebagai periode persiapan bagi kedua belah pihak. Bagi calon istri, ini menjadi waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, serta mengasah keterampilan domestik seperti memasak dan mengelola rumah tangga. Sementara itu, keluarga perempuan dapat menggunakan waktu tersebut untuk

¹⁷Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). Santrock, John W. (2011). Koentjaraningrat. (2009). Quraish Shihab. (1996).

mempersiapkan pernikahan, seperti merenovasi rumah dan menata ruang tamu untuk menyambut keluarga baru.

1. Mempertahankan adat.
2. Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah.
3. Mempersiapkan pasangan.
4. Membantu ekonomi keluarga perempuan.
5. Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja.”¹⁸
6. Mendidik diri berhemat.

a. Dampak uang hantaran

Meskipun memiliki manfaat, praktik ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.
2. Adat diutamakan dari agama.
3. Kawin lari.”¹⁹
4. Berhutangan.”²⁰
5. Perzinaan. Tertundanya pernikahan akibat tuntutan finansial berpotensi mendorong laki-laki dan perempuan kepada perbuatan zina, yang dilarang tegas dalam Islam. Tingginya uang hantaran merupakan salah satu penyebab kepada perzinaan di waktu laki-laki tidak mampu menyediakan uang hantaran dan nafsu untuk melakukan hubungan suami istri tidak lagi dapat ditahan. Firman Allah SWT :

هٗ وَسَاءَ سَبِيْلًا ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِش

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. Q.S Al-Israa’ h, 32.”²¹

6. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah.
7. Penundaan pernikahan.
8. Pembatalan nikah.
9. Anak gadis tua.”²²
10. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan.

¹⁸Ibid., h. 61.

¹⁹Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan..., h. 63.

²⁰Ibid., h. 64

²¹Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 458.Loc.cit.h.24.

²²Fadzilah Kamsah dan Noralina..., h. 69.

5. Ruang lingkup dan pelaksanaanya

Dalam praktik adat perkawinan di masyarakat, hantaran terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran merupakan sejumlah dana yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua sebagai kontribusi terhadap pelaksanaan pernikahan. Sementara itu, barang hantaran merujuk pada berbagai bentuk pemberian seperti makanan, pakaian, perlengkapan rias, dan kebutuhan lain yang umumnya diserahkan pada hari pesta pernikahan.

Pemberian uang hantaran bersifat sepihak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan barang hantaran biasanya dipertukarkan secara timbal balik oleh kedua belah pihak sebagai bentuk simbolik penghargaan dan penerimaan atas proses pernikahan yang akan dilangsungkan. Setiap barang yang diberikan memiliki nilai simbolik dan tujuan tertentu dalam memperkuat relasi antar keluarga. Dalam praktiknya, barang hantaran dari pihak perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan pihak laki-laki, dan umumnya disusun dalam jumlah ganjil sebagai bagian dari simbol adat yang mengandung makna filosofis.

Apabila pihak laki-laki merasa keberatan dengan nominal uang hantaran yang diminta, namun tetap bersikeras melanjutkan proses pernikahan, maka akan dilakukan tawar-menawar. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait jumlah uang hantaran yang dianggap layak dan mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Setelah kesepakatan dicapai, pihak perempuan biasanya memberikan waktu tertentu bagi pihak laki-laki untuk memenuhi jumlah yang telah disepakati. Jika pada akhirnya uang tersebut tidak dapat dipenuhi dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka dapat terjadi penundaan atau bahkan

pembatalan pernikahan. Durasi tenggang waktu ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau ditentukan oleh keluarga perempuan.

Penetapan nominal uang hantaran sendiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, Semakin tinggi jenjang pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula ekspektasi terhadap nilai uang hantaran. Misalnya, lulusan perguruan tinggi cenderung diharapkan memperoleh hantaran yang sepadan dengan latar pendidikannya.
- b. Status sosial dan ekonomi keluarga perempuan-Perempuan yang berasal dari keluarga yang terpandang atau memiliki pengaruh di masyarakat biasanya diiringi dengan permintaan hantaran yang lebih tinggi.
- c. Pekerjaan calon mempelai perempuan, Apabila calon mempelai perempuan memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan nominal hantaran.

Selain faktor-faktor tersebut, tekanan dari keluarga besar seperti paman atau bibi juga sering menjadi pemicu naiknya jumlah uang hantaran. Dalam beberapa kasus, meskipun orang tua perempuan menetapkan jumlah yang moderat, intervensi dari kerabat dekat dapat meningkatkan permintaan melebihi kemampuan pihak laki-laki. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh sosial internal dalam penetapan nilai hantaran, yang tidak selalu mencerminkan keputusan keluarga inti saja, tetapi juga dipengaruhi oleh norma kolektif keluarga besar.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara etimologis, istilah keharmonisan keluarga terdiri dari dua unsur utama, yakni *keharmonisan* dan *keluarga*. Keduanya memiliki makna mendasar yang saling terkait dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan sosial.

a. Keluarga

Dalam bahasa Arab, kata *keluarga* dikenal dengan istilah al-Usrah, yang secara harfiah berarti *ikatan*. Makna ini mencerminkan hubungan erat antaranggota rumah tangga yang terikat dalam suatu sistem kehidupan bersama. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat, “keluarga dipandang sebagai wadah tempat individu menjalin kehidupan yang saling melengkapi, berbagi tanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan bersama, baik secara lahiriah maupun batiniah.”²³

Kehadiran keluarga bukan hanya bersifat biologis atau administratif, melainkan juga mengandung dimensi emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks Islam dan kebudayaan Indonesia, keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk masyarakat yang sejahtera, berakhlak, dan berdaya saing tinggi.

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.”²⁴

²³Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 25-26

²⁴Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 111

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.”²⁵

Menurut “Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.”²⁶

Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.

Secara psikologi dapat berarti dua hal:

- a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing masing maupun antar pribadi.”²⁷

Hurlock mengatakan suami istri yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh “kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan

²⁵Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002, h. 14

²⁶Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 9

²⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: BatharaKarya Aksara, 1982, h.2

mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.”²⁸

Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut Dalam ajaran Islam, kehidupan keluarga ideal dibangun di atas fondasi cinta dan kasih sayang yang dikenal sebagai *mawaddah wa rahmah*. Konsep ini menekankan pentingnya pemeliharaan perasaan cinta tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga terhadap anak-anak dan terhadap peran serta pekerjaan yang dijalankan dalam rumah tangga. Rasa cinta yang saling dipelihara antar anggota keluarga menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Cinta yang terjalin antara suami dan istri bukan hanya merupakan aspek emosional, melainkan juga menjadi dasar spiritual dan sosial dalam pembentukan keluarga sakinah. Islam menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab utama, sementara istri memainkan peran pelengkap yang berfungsi “menyeimbangkan karakter dan dinamika hubungan suami-istri. Keseimbangan peran ini diajarkan untuk menciptakan keserasian dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.”²⁹

Ajaran ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan :

²⁸Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980, h.299

²⁹Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005, h. 30-32

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³⁰

Ayat tersebut merujuk pada proses penciptaan pasangan hidup dan berbagai implikasi yang ditimbulkan darinya, yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan dalam jumlah yang banyak, bukan hanya satu atau dua. Tuhanlah yang menanamkan rasa kasih (mawaddah) dan cinta dalam diri manusia, sehingga setelah menikah, “seseorang dapat segera merasakan keterikatan emosional dan kedekatan batiniah dengan pasangannya.”³¹

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal. 406.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 36-37